

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Theory Task Technology Fit (TTF)

Model Task Technology (TTF) adalah salah satu dari model evaluasi sistem informasi dan mewakili struktur rantai kausal antara teknologi informasi dan kinerja. Technology and Task Conformance (TTF) merupakan salah satu teori perilaku (behavioral theory) yang digunakan untuk mempelajari proses adopsi penggunaan akhir teknologi informasi. Inti dari model TTF adalah struktur formal yang mewakili kompetensi teknis untuk memenuhi persyaratan tugas pekerjaan yaitu kompetensi teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Model TTF adalah model yang diusulkan untuk menguji kesesuaian tugas dan teknik yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan penggunaan (Thompson, 1995)

Pengertian Pajak.

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri. Pembiayaan pajak secara umum merupakan iuran dalam bentuk uang bukan barang yang di pungut oleh pemerintah negara dengan suatu pengaturan tertentu dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kepentingan-kepentingan umum.

Pengertian pajak menurut Undang-undang No 6 Tahun 1983 mengenai aturan general serta prosedur perpajakan pasal 1 (1) bahwa *tax* ialah sumbangan wajib kepada negara yang menjadi hutang individu atau badan yang bersifat wajib

berlandaskan Undang-undang dengan tidak memperoleh manfaat secara langsung serta dimanfaatkan guna kepentingan negara guna kesejahteraan masyarakat.

Pajak ialah apresiasi yang diwajibkan oleh tehutang pada sepihak yang berkuasa (berlandas aturan yang di tetapkannya secara umum) tanpa adanya kontra-prestasi serta hanya dimangatkan dalam membayar hal general.

Pajak adalah kontribusi yang di buat oleh warga negara ke kas publik berdasarkan undang-undang yang dapat ditegakkan tanpa timbal balik. Pajak juga digunakan untuk membayar biaya umum. Pajak juga dikatakan sebagai transfer kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk menutupi pengeluaran sehari-hari. Surplus pajak digunakan untuk tabungan publik, sumber utama pendanaa untuk investasi publik.

Berdasarkan defensi pajak di atas, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi warga negara pada negara yang berhak mengutip pajak terletak semata-mata pada negara. Ini adalah bentuk uang, bukan komoditas.
2. Berdasarkan undang-undang pajak dikenakan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
3. Tidak ada pertimbangan atau pertimbangan dari negara-negara yang dapat dipesan secara langsung. Saat membayar pajak, keberadaan akomodasi pemerintah tidak dapat dibuktikan.
4. Digunakan untuk mendanai anggaran pemerintah, pengeluaran yang bermamfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Pengertian Pajak Bermotor

(Rahmayani, 2022) Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang potensial, di bayar oleh masyarakat dan lingkungan untuk membiayai pembangunan.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan bagian penerimaan pajak yang berdampak pada meningkatnya omset daerah. Oleh sebab itu, wajib pajak harus lebih mematuhi kewajiban pajak kendaraannya untuk mencapai penerimaan pajak kendaraan yang lebih optimal. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pasal 4 tentang ketentuan hukum pajak kendaraan bermotor (PKB), 2009 pajak kendaraan bermotor ialah pajak yang bersifat objektif, bertumpu pada objek yang diwajibkan bayar pajak yang berada pada kepemilikan atau penguasaan wajib pajak. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai atau mengelola kendaraan bermotor. Selain itu, wajib pajak kendaraan bermotor adalah individu atau badan hukum yang mempunyai kendaraan bermotor. Kendaraan yang tercatat sesuai (UU No. 28) 2009 pasal 3 ayat 1 Undang-undang pajak kendaraan Bermotor (PKB), 2009 pajak kendaraan bermotor beroda dan gandengannya yang dioperasikan di atas tanah segala jenis mobil. Dari GT 5 (Lima Gross Tonnage) hingga GT 7 (7 Gross Tonnage). Pengecualian terhadap pengertian kendaraan bermotor pada ayat (2) ialah :

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang dimanfaatkan dalam kepentingan pertahanan dan keamanan Negara
- c. Kendaraan yang dipunyai dan/ atau dikuasai oleh kedutaan, konsultan, perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik, dan

organisasi internasional yang menerima keringanan pajak dari pemerintah yaitu objek kontrol lainnya yang di tentukan pada peraturan lokal.

d. Pasal pajak lainnya yang diatur dalam peraturan daerah, Tarif pajak mobil adalah sebagai berikut:

a) Pajak kendaraan bermotor pribadi

1. Bagian kepemilikan kendaraan bermotor pertama maksimal 1%(satu persen) dan tertinggi 2% (dua persen) Undang-undang No 28 Tahun 2009 Pajak kendaraan bermotor.

2. Dalam hal kepemilikan kendaraan bermotor dan lain-lain, bunga dapat dikenakan secara bertahap paling sedikit 2% (dua persen) sertapaling banyak 10% (Undang-undang No 28 Tahun 2009 ayat 6) Undang-undang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2009 (PKB).

b) Angkutan umum kendaraan bermotor, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Lembaga amal, pemerintah, TNI/POLRI. Pemerintah daerah dan kendaraan peraturan daerah lainnya, memiliki pajak paling sedikit 0,5% serta tertinggi dengan 1%.

Pajak kendaraan bermotor dikumpulkan di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan pada Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak kendaraan bermotor (PKB). Sekurang-kurangnya 10% dari penerimaan pajak kendaraan bermotor, termasuk pendapatan yang dibagikan kepada

kabupaten/kota, harus dibagikan untuk pembangunan serta pemeliharaan jalan dan menaikkan modal serta sarana transportasi umum (Undang-undang No 28). Ketentuan pasal 8 Undang-undang pajak 2009 Kendaraan Bermotor.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak berarti bahwa wajib pajak menurut pasal memenuhi hak dan kewajibannya dengan membayar pajak serta menaati dan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan dan prosedur perpajakan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan penerimaan pajak yang diinginkan, perlu dilakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah terpenuhinya kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tepat waktu pembayaran pajak, kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak dan mengetahui tanggal pembayaran.

Mengetahui tentang membayar pajak memiliki kesamaan dengan kesadaran hukum. Ketika wajib pajak menaati hukum, itu bukan karena paksaan, tetapi karena mereka sadar menciptakan ketertiban hukum bagi masyarakat itu sendiri. Kesadaran membayar pajak dinyatakan dalam sikap dan perilaku, yaitu dalam pemenuhan tugasnya, ketepatan waktu wajib pajak dan pemenuhan persyaratan (Saputri & Khoiriawati, 2021).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 10 544/kmk.04/002, kepatuhan pajak bisa diidentifikasi sebagai:

1. Tepat waktu saat memenuhi kewajiban SPT untuk segala jenis pajak dalam 2 tahun terakhir. Tidak memiliki pajak terhutang untuk segala jenis pajak, kecuali sudah mendapat izin menyicil atau terlambat

memenuhi kewajiban pajak.

2. Tidak pernah dihukum sebab pelanggaran pajak dalam 10 tahun terakhir.
3. Jika pembukuan disimpan dalam dua tahun terakhir dan dalam hal ini wajib pajak diperiksa, koreksi maksimum pada pemeriksaan terakhir untuk setiap jenis kewajiban pajak adalah 5%.
4. Wajib pajak yang laporan keuangannya dua tahun terakhir uang diperiksa oleh pemeriksa dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat pemeriksaan. Sepanjang hal ini tidak mempengaruhi keuntungan atau kerugian kena pajak.

2.1.5 Penerapan E-SAMSAT

Aplikasi E-SAMSAT (SAMSAT Elektronik) adalah aplikasi yang diterapkan pada pelunasan pajak yang bisa dilaksanakan kapan pun serta dimana pun sama dengan salah satu lokasi pembayaran yang terdaftar serta tanggal kedaluwarsa pajak kendaraan yang dipilih. Sistem e-SAMSAT menyederhanakan proses pembayaran pajak kendaraan sebab wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor SAMSAT, memudahkan serta efisien. Pengaplikasian e-SAMSAT menguntungkan pemerintah daerah dengan menyediakan data penerimaan pajakkendaraan yang lebih valid dan up to date. Sistem baru ini juga bertujuan untuk lebih beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan penerimaan pajak dan menyederhanakan semua aktivitas dengan membuat pembayaran nontunai lebih aman dan praktis daripada menggunakan uang tunai atau cash E-SAMSAT KEPRI atau SAMSAT KEPRI elektronik adalah layanan

pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menerima pembayaran dengan elektronik banking atau ATM yang ditunjuk misalnya ATM Bank Riau Kepri, Bank BNI serta Bank BJB yang digunakan di kota Batam. Dan sistem aplikasi ini diperoleh dengan terlebih dahulu mengunduh sistem aplikasi. Sistem ini juga menyediakan jasa dalam menentukan pajak jalan dan informasi NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Hal ini diharapkan dapat mengurangi tunggakan pajak karena keterbatasan waktu wajib pajak. Sebagai tingkat pembayaran tambahan menurun, pendapatan pajak meningkat.

Dengan diperkenalkannya sistem aplikasi e-SAMSAT, wajib pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya. Karena membantu wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya melalui penggunaan dan kepuasan teknologi. Hal ini berlandaskan teori Task Technology Fit (TTF) yang dimodifikasi oleh (Thompson, 1995). TTF mendeskripsikan bagaimana teknologi bernama dapat membantu menyelesaikan tugas-tugas mereka. Lebih khusus lagi, TTF adalah konteks antara persyaratan tugas dan keterampilan individu dan teknologi fungsional.

2.1.2.1 Manfaat E-SAMSAT

Keunggulan e-SAMSAT berguna untuk beragam pihak, antara lain:

1. Untuk Fiskus:

Antara realisasi pajak dan pendapatan.

2. Untuk Wajib Pajak:

Sistem e-SAMSAT memungkinkan wajib pajak dengan mudah

memproses pelunasan pajaknya kapan saja, dimana saja, tanpa antrian. Wajib pajak juga dapat merasa aman karena dapat membayar tanpa menggunakan uang tunai. Teknologi juga membantu wajib pajak mengikutiperkembangan zaman.

2.1.2.2 Tata Cara Penggunaan Aplikasi E-SAMSAT

Petunjuk penerapan sistem aplikasi E-SAMSAT oleh Badan retaliasi Pajak Daerah Kepulauan Riau, Sebagai berikut:

- 1) Unduh aplikasi
- 2) Buka aplikasi
- 3) Pilih menu pembayaran
- 4) Masukkan nomor polisi
- 5) Informasi penagihan
- 6) Tekan Ya untuk melanjutkan
- 7) Nomor pesanan masukan 6 digit terakhir
- 8) Kode pembayaran akan ditampilkan
- 9) Tergantung pada pilihan anda dalam aplikasi e-SAMSAT, anda dapat melakukan pembayaran di ATM, m-banking atau over the counter. Kemudian bawa bukti pembayaran, bawa STNK asli ke kantor pelayanan SAMSAT dan bawa SKPD.

2.1.2.3 Keuntungan Penggunaan E-SAMSAT

Manfaat penggunaan e-SAMSAT penerapan sistem aplikasi e-SAMSAT memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Cukup isi aplikasi, pilih metode pembayaran anda, masukan plat

nomor dan nomor VIN anda dan proses pembayaran.

2. Ini menghilangkan kebutuhan untuk menyalin STNK (nomor kendaraan) dan KTP (kartu penduduk) pada saat akuntansi, mengurangi jumlah kertas yang digunakan.
3. Peningkatan keamanan melalui pembayaran tanpa uang tunai.
4. Dapat mengurangi penundaan wajib pajak.
5. Anda dapat memeriksa dan mencari informasi NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

2.1.6 Sanksi Pajak

Denda pajak memastikan bahwa ketentuan Undang-Undang pajak atau kode pajak dihormati, dipatuhi, dan ditaati. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma atau aturan perpajakan. Sanksi perpajakan memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (tax bases) dipenuhi, ditaati, dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melanggar sistem perpajakan (Harmenita, 2022).

Sanksi perpajakan merupakan suatu keberatan bagi wajib pajak yang menipiskan sebagian kekayaannya, sehingga sanksi tersebut bersifat wajib bagi wajib pajak. Puspenegoro mengatakan rezim pajak untuk pelanggaran undang-undang perpajakan sangat ketat. Denda pajak yang cukup berat digunakan sebagai pencegah untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan atau undang-undang yang dirancangkan untuk mewajibkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dalam penjatuhan

hukuman perpajakan yang cukup berat merupakan salah satu cara mengedukasi wajib pajak melanggar kode pajak agar tercapai kepatuhan pajak dalam pelaksanaan perpajakan (Marlina, 2022)

2.1.7 Pelayanan Pajak

Melalui Surat Edaran Direktur Jendrak Pajak No. SE-84/PJ/2011 di jelaskan mengenai pelayanan pajak adalah Sentra dan indicator utama untk membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan Wajib Pajak dan seluruh stakeholder perpajakan terhadap DJP.

Pelayanan pajak adalah pelayanan yang di lakukan oleh petugas atau karyawan guna memberi pelayanan wajib pajak yang membantu mereka memproses atau membayar pajak,memberikan fasilitas pelayanan ganda untuk membantuwajib pajak lebih mudah untuk dilakukan.

2.1 Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian terdahulu


No	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul	Hasil
1	(Susanti, 2018)	“Pengaruh pengetahuan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak. Serta penerapan e-samasat terhadap kepatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.”	variabel sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh pada kepatan wajib pajak orang pribadi dalam melunasi

			pajak di kota Batam.
2	(Hartanti et al., 2020)	“Pengaruh samsat keliling, samsat drive- thru, e-samsat terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Jakarta Timur.”	Variabel samsat drive thru mungkin berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak kendaraan, sedangkan variabel mobile samsat dan e samsat, mungkin tidak berpengaruh significant pada pajak kendaraan. Akan tetapi ketiga variabel samsat mobile, samsat drive thru serta e-samsat berpengaruh significant pada pajak kendaraan bermotor.
3	(Sari et al., 2022)	“Dampak program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Denpasar.”	Variabel program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama bermotor. Sedangkan sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4	(Cendana & Pradana, 2021)	“Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak pada kepatuhan dalam membayar pajakkendaraan bermotor (PKB) di wilayah DKI Jakarta.”	Variabel kesadran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak, terhadap kepatuhan, saat membayar pajak kendaraan bermotor secara terpisah mmeiliki pangaruh positif tetapi tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak saat membayar kewajiban pajak

			kendaraan bermotor.
5	(Nafi'i & Suryono, 2021)	“Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi wajib pajak, dan sanksi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”	Variabel kualitas Pelayanan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Variabel hukuman wajib pajak tidak memiliki dampak <i>significant</i> pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor disebabkan sanksi wajib pajak merupakan sebab eksternal yakni di luar wajib pajak kendaraan bermotor Dan pengetahuan perpajakan memiliki dampak, <i>significant</i> pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dikarenakan pengetahuan perpajakan termasuk faktor internal yang berasal dari dalam wajib pajak, oleh karena itu persepsi mengenai pengetahuan perpajakan merupakan opini individu dari masing-masing wajib pajak tanpa ada pengaruh dari luar.
6	(Juliantari et al., 2021)	pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar	pajak, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif

		pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSATgianyar”	terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar.
7	(Holis, 2022)	“Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan penerapan E-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor”	Variabel pengaruh kesadaran sanksi, samsat drive thru, pelayanan fiskus dan E-Samsatberpengaruh positifterhadap kepatuhan wajib pajak
8	(Aditya, I. G. S. et al., 2021)	“Pengaruh kesadaran, sanksi, samsat drivethru, pelayanan fiskus,dan E-SAMSAT pada kepatuhanwajib pajak”	Variabel pengaruh kesadaran sanksi, samsat drive thru, pelayanan fiskus dan E-Samsatberpengaruh positifpada kepatuhan wajib pajak
9	(Dewi, 2018)	“Dampak pengetahuan, kesadaran, sanksi, dan sistem E-SAMSAT terhadap kepatuhanwajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten subang”	Variabel pengetahuan kesadaran, sanksi, dan system E-Samsat berdampak <i>positive</i> pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikabupaten Subang
10	(Fefrianti et al., 2021)	“Pengaruh sosialisasi perpajakan,pengetahuan pajak,pelayanan fiskus, kewajiban moral, dan penerapan E-SAMSAT terhadap kepatuhanwajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor”	Varibel sosialisasi perpajakan pengetahuan pajak,pelayanan fiskus,kewajiban moral,dan penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

2.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Penulis (2023)

2.4 Hipotesis

Dari gambar kerangka pemikiran di atas diketahui bahwa hipotesis riset ini adalah :

2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak adalah sikap untuk memahami wajib pajak badan orang pribadi serta memahami arti fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak adalah faktor penting dalam sistem perpajakan modern.

Kesadaran wajib pajak hal terpenting dalam sistem perpajakan modern saat ini.

Karena kesadaran wajib pajak seseorang (wajib pajak) demi rela melapor dan membiayai pajak kepada negara, karena sangat penting untuk dapat membiayai setiap program pembangunan pemerintah serta demi kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak (Cendana & Pradana, 2021).

H1 : Terdapat dampak positif antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajaksaat membayar pajak kendaraan.

2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran dengan sengaja atau karena kelalaiannya. Sanksi perpajakan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan bertindak sebagai pencegah bagi wajib pajak untuk tidak melanggar Undang-undang perpajakan.

Penelitian yang dilakukan (Juliantari et al., 2021) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara umum maupun secara tidak sengaja.

H2 : Terdapat dampak positif antara sanksi perpajakan dan kepatuhan pajak saat membayar pajak kendaraan bermotor.

2.4.3 Pengaruh Penggunaan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

E-Samsat adalah singkatan dari Electronic Samsat yang berkaitan erat dengan system online. E-Samsat adalah layanan pembayaran mobil yang di jalankan melalui situs resmi Samsat atau aplikasi khusus berbasis Android. Pembayaran pajak jalan juga dapat di lakukan di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).
Pengaruh Penggunaan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

E-Samsat adalah singkatan dari Electronic Samsat yang berkaitan erat dengan system online. E-Samsat adalah layanan pembayaran mobil yang di jalankan melalui situs resmi Samsat atau aplikasi khusus berbasis Android. Pembayaran pajak jalan juga dapat di lakukan di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

(Hartanti et al., 2020), melakukan penelitian bahwa program e- samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena dinilai efektif dan efisien dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajak.

H3 : Terdapat dampak positif antara pengguna E-Samsat dan kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak kendaraan bermotor.

2.4.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Penggunaan E-Samsat Secara Simltan Berpengaruh Terhadap Kepathan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dengan berkontribusi pada pembangunan saat ini, yang diharapkan bersifat sukarela.

Kepatuhan pajak menjadi pertimbangan penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self-assessment yang memberikan kepercayaan mutlak kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. Pemahaman pajak merupakan proses perubahan sikap serta tingkah laku kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melakukan kepatuhan wajib pajak,redikat wajib pajak patuh berarti disiplin dan taat,tidak sama dengan wajib pajak yang berstatus pembayaran pajak dalam jumlah

besar, tidak ada kaitannya antara kepatuhan dengan total nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara, sebab pembayaran pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada kas negara, apabila masih mempunyai hutang pajak atau terlambat dalam menyetor pajak maka tidak bisa diberi predikat wajib pajak patuh, (P. Studi et al., 2022)

H4 : Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan E-Samsat secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak